



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 425/KPTS/HK.150/M/6/2019

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu tahapan penting untuk memberikan arah yang sistematis dalam pembangunan hukum termasuk dibidang hukum pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/07/2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Program Legislasi Pertanian Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja eselon I.
- KEDUA : Unit kerja eselon I dapat mengajukan rancangan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri di luar Program Legislasi Pertanian Tahun 2019, dalam hal:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. berdasarkan kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Putusan Mahkamah Agung; dan/atau
 - c. menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 425/KPTS/HK.150/M/6/2019
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN
TAHUN 2019

NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN					
A.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana dan Pertanian	1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Permentan Nomor 70/2011 tentang Pupuk An Organik	Pendaftaran mengenai Pemberian secara <i>on-line</i> Nomor Izin Peredaran	
		2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Permentan No. 39/2015 tentang Pendaftaran Pestisida	Pendaftaran mengenai Pemberian secara On-line Nomor Izin Peredaran	

NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		2.	Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/2018		
		3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura	Mengubah perizinan yang semula berkas hardcopy menjadi elektronik secara daring	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
D.	Direktorat Jenderal Perkebunan	1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perlindungan Tanaman Perkebunan	Pemantauan pengamatan dan pengendalian OPT sarana dan prasarana minimum	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		2.	Revisi Permentan No. 50/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan, Benih Tanaman Perkebunan	Produksi, sertifikasi, pelabelan dan peredaran benih	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
		3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao	Persyaratan mutu biji kakao dan pemasaran biji kakao	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
		4.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	Tata Cara dan persyaratan penerimaan dana bagi hasil cukai tembakau	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2016
		5.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah Secara Wajib	Persyaratan Mutu dan Tata Cara Penerbitan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional	

NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
E.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jasa Medik Veteriner	Jasa medik Veteriner, Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Keputusan Penugasan, Pembinaan dan Pengawasan Serta Sanksi Administratif	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner Pasal 75
		2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengangkatan pejabat Ototvet dan Dokter hewan Berwenang	Otoritas Veteriner, Pengakatan Dan Pemberhentian Otoritas Veteriner Dan Dokter Hewan Berwenang	Pasal 7 Ayat (3) Pasal 10 Ayat (3) dan Pasal 24 PF No. 3 / 2013 tentang Otoritas Veteriner
		3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perizinan Usaha Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis dan Perizinan Usaha Peternakan, - Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Izin Usha Peternakan, - Perluasan dan diversifikasi dan perubahan usaha, - Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan dan saksi 	Pasal 29 Ayat (3) UU No 18 / 2009 Jo. UU 41 / 2014 Tentang Peternak dan Kesehatan Hewan.

NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		4.	Revisi Permentan No. 57/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari dan/ke Wil NKRI	Pemenuhan Komitmen Pemasukan dan Pengeluaran, Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran, Tindakan Karantina Pelaporan dan Pengawasan dan Ketentuan Saksi	Pasal 23 UU No.18 /2019 Jo UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		5.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner	Sertifikat NKV, Auditor NKV, Pengawasan, dan Pelaporan, Pembinaan serta Ketentuan Sanksi	Pasal 25 PP Nomor 95 / 2012 tentang Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner)
		6.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan	Persyaratan dan Tata cara Registrasi, Persyaratan dan Tata cara Sertifikasi Produk Hewan, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan saksi dan Ketentuan Peralihan.	Pasal 58 Ayat (3) UU Nomor 41/2014, Pasa 56 Ayat(2) dan Pasal 58 Ayat(2) PP 95 tahun 2012 tentang Kesmavet

NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		7.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dari dan/ke Wil NKRI	Persyaratan Pemasukan, Pesyaratan Pengeluaran, Tata cara Pemasukan dan Pengeluaran, Tindakan Karantina, Pelaporan dan Pengawasan serta Ketentuan Sanksi	Pasal 23 UU Nomo: 18/2009 Jo. UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
F.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman PRG Pertanian Yg Beredar dan Dimanfaatkan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tata cara Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman PRG Pertanian yang Beredar dan dimanfaatkan di wilayah Republik Indonesia	Pasal 25 dan Paal 26 Ayat(1) PP Nomor 21 / 2005 tentang Keamanan Hayati PRG
G.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjinereng Pertanian Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Kedudukan, tugas dan fungsi - Susunan organisasi - Tata kerja -Eselonisasi, Pengangkatan dan pemberhentian - Lokasi 	

NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Statuta Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia	Identitas PEPI, Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, Sistem pengelolaan, mahasiswa dan alumni, pengelolaan sarana dan prasarana, pembiayaan dan pendanaan, kerjasama, bentuk dan tata cara penetapan peraturan	Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
H.	Badan Karantina Pertanian	1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Terhadap Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Antar Negara.	Tindakan karantina hewan dan karantina tumbuhan terhadap media pembawa hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina di pos pemeriksaan lintas batas antar negara	


NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Permentan No 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan OPTK	Mencegah masuknya OPTK dan/atau OPTP kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dan memberikan kepastian pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantine Tumbuhan,
		3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan Dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sebagai acuan dalam penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan	Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		4. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Permentan No 17/2017 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Hewan Dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sebagai acuan dalam penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan	Pasal 80 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
		5. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pengeluaran Produk Hewan Yang Dikeluarkan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina terhadap produk hewan yang dilalulintaskan antar area	
		6. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kepmentan 3238/2009 tentang Penggolongan HPHK	Sebagai acuan bagi petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan HPHK	Pasal 85 PP Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan

NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		7.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman dan Tatacara Pemantauan OPTK	Sebagai acuan bagi petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan OPTK	
		8.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kepmentan No 861/98 tentang Pencegahan masuknya penyakit hawar daun	Pelarangan pemasukan bibit/hasil tanaman Hevea dan bibit tanaman bukan Hevea dari Negara yang telah terjangkit Penyakit Hawar Daun ke dalam Wilayah Negara Indonesia	
I.	Sekretariat Jenderal				
	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penamaan Varietas. b. Tata cara Pendaftaran Varietas Lokal. c. Tata cara Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan. d. Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT. e. Biaya Penamaan dan Pendaftaran. 	

NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman	a. Persyaratan PVT dan Hak PVT. b. Tata cara permohonan Hak PVT. c. Tata cara pemberian Hak PVT. d. Permohonan Banding. e. Biaya Pengelolaan PVT. f. Pengawasan. Berakhirnya Hak PVT.	

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN